



Unit Pelayanan SKCK

Jl.Bhayangkara No.01 36142 085266696646

polresta.jambi.polri.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jambi / Polresta Jambi /

Unit Pelayanan SKCK

Penerbitan SKCK Baru Sat Intelkam Polresta Jambi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP dan Menunjukkan KTP Asli Kepada Petugas
2. Membawa Fotocopy KK
3. Membawa Fotocopy Akte Kelahiran
4. Membawa Foto Warna latar merah Ukuran 4x6 Sebanyak 6 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Loker Pelayanan penerbitan SKCK
2. Pemohon menyerahkan Syarat Penerbitan SKCK kepada Petugas.
3. Pemohon mengisi Formulir Penerbitan SKCK yang didapatkan dari Petugas dan melakukan perekaman sidik jari diruang Identifikasi.
4. Formulir yang telah diisi diserahkan kepada petugas dan dilakukan Proses penerbitan SKCK oleh Petugas dan Pemohon diminta untuk menunggu.
5. SKCK Selesai langsung Diserahkan kepada Pemohon dan Pemohon membayar Biaya PNBPN Penerbitan SKCK

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Pemohon melengkapi Syarat dan Mengisi Formulir Permohonan Penerbitan SKCK, Setelah Syarat dan Formulir dikembalikan ke Petugas Penerbit SKCK, Waktu yg dibutuhkan untuk Menerbitkan SKCK memakan waktu paling lama 15 Menit.

Biaya / Tarif

30000

Biaya berdasarkan PP No.60 Tahun 2016 tentang PNBPN yang berlaku pada Polri

Produk Pelayanan

1. Penerbitan SKCK Baru

Unit Pelayanan SKCK

Jl.Bhayangkara No.01 36142 085266696646



polresta.jambi.polri.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jambi / Polresta Jambi /

Unit Pelayanan SKCK

Pengaduan Layanan

Melalui Kotak Saran ataupun Melalui Website Polresta Jambi